



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 100.3.4.1/2488/DTKT/GUB

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
DI TEMPAT KERJA**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menindaklanjuti :

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 *Concerning Discrimination in Respect of employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan);
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Tempat Kerja;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
8. Kepdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Kep.22/DJPPK/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada :

- Kepada : 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Utara;
2. Pimpinan / Pengurus Badan Usaha yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara
- Untuk :
- KESATU : Setiap perusahaan menjamin penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja, melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh karyawan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh

pekerja terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di tempat kerja.

- KEDUA : Badan Usaha dapat melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan pihak luar perusahaan selama setiap ketentuan yang diatur dalam Kepdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Kep.22/DJPPK/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja terpenuhi.
- KETIGA : Setiap Badan Usaha harus terbuka kepada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas pada wilayah kerja dimana Badan Usaha beroperasi yang datang untuk melakukan pemeriksaan atau Skrining penyakit menular dalam upaya menemukan dan mengobati penyakit menular di wilayah kerjanya.
- KEEMPAT : Setiap Badan Usaha tidak diperkenankan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja yang sedang menjalani masa pengobatan/perawatan penyakit menular.
- KELIMA : Segala tindakan yang diperuntukan bagi pekerja yang mengidap penyakit menular harus mempertimbangkan rekomendasi/pertimbangan medis dari dokter yang berwenang.
- KEENAM : Agar setiap Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan Dinas yang membidangi Kesehatan Kabupaten/Kota turut serta memantau terlaksananya instruksi ini.
- KETUJUH : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara bersama – sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh jajarannya agar turut serta melakukan pengawasan dan melaksanakan segala tindakan yang dimungkinkan dalam rangka menekan penyebaran penyakit menular di tempat kerja dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Gubernur Kalimantan Utara ini dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 22 Juni 2026
Gubernur Kalimantan Utara,



Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M. Hum.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati/Walikota Se- Kalimantan Utara;
4. Direktur Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta.